



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0236/Pdt.G/2016/PA.TL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sekarang tinggal di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, sebagai *Pemohon* ;

MELAWAN

TERMOHON umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, sebagai *Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 01 Februari 2016 yang terdaftar pada register perkara Nomor: 0236/Pdt.G/2016/PA.TL. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal - , Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal - ;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal rumah orang tua termohon selama 25 tahun selanjutnya pisah rumah hingga sekarang;

Putusan Cerai Talak, nomor: 0236/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah punya seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berumur 23 tahun sekarang dalam asuhan termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan cekcok yang terus menerus disebabkan karena sikap Termohon yang terlalu berani/ melawan kepada Pemohon, dan selalu mau menangnya sendiri, serta sering berkata kotor kepada Pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2013 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 2 tahun 10 bulan sampai sekarang;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah lagi karena Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri ;
8. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Termohon telah melalaikan kewajibannya sehingga Pemohon merasa sangat menderita lahir batin, dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Putusan Cerai Talak, nomor: 0236/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir sendiri di muka sidang dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui Mediator;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediator telah dilaksanakan oleh H.MOH.SHODIQ, SH (anggota asosiasi mediator Peradilan Agama Jawa Timur) yang bertugas di Pengadilan Agama Trenggalek juga tidak berhasil, dengan surat pernyataan mediasi gagal yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator tanggal 25 Februari 2016, maka kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan maksud Pemohon yang ingin menceraikan Termohon;

Bahwa, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek; . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, yang masing-masing bernama:

Putusan Cerai Talak, nomor: 0236/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan KeneK, tempat kediaman di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan - - ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua termohon selama 25 tahun selanjutnya pisah rumah hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tahu bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan cekcok yang terus menerus disebabkan karena sikap Termohon yang terlalu berani/ melawan kepada Pemohon, dan selalu mau menangnya sendiri, serta sering berkata kotor kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2013 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 2 tahun 10 bulan sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah lagi karena Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri ;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya memberikan nasehat, namun sulit bagi Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon ;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat pengggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan - - ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua termohon selama 25 tahun selanjutnya pisah rumah hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tahu bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan cekcok yang terus menerus disebabkan karena sikap Termohon yang terlalu berani/ melawan kepada Pemohon, dan selalu mau menangnya sendiri, serta sering berkata kotor kepada Pemohon;

- Bahwa saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2013 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 2 tahun 10 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah lagi karena Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya memberikan nasehat, namun sulit bagi Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan tanggapan apapun ;

Bahwa, atas kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang dibimbing oleh majelis, maka Pemohon sanggup memberi kepada termohon berupa nafkah selama iddah sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah bukti-bukti lain lagi, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Putusan Cerai Talak, nomor: 0236/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal - yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, telah terbukti secara hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun lagi, dan upaya perdamaian juga telah dilakukan melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al Bajuri Juz II halaman 334:

فإن اقر بما ادعي عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

artinya: “ apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut “;

Menimbang, selain itu juga dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama: SAKSI I PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kenek, tempat kediaman di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan SAKSI II PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, yang keterangannya masing-masing saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena sikap Termohon yang terlalu berani/ melawan kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri serta sering berkata kotor kepada Pemohon, dan perselisihan mereka tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik, karena sejak Maret 2013 mereka telah hidup berpisah, dan sejak itu mereka tidak pernah saling bertemu dan berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;

Putusan Cerai Talak, nomor: 0236/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa seorang suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu baik lahir maupun batin, namun yang nampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata mereka telah berselisih dan berakhir dengan pisah tempat tinggal, dan saat ini hubungan mereka sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menganggap Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya yaitu terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dalam petitum Primer angka 1 dan 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon sanggup memberi kepada termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), maka berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam hal itu dapat dibenarkan dan selanjutnya Majelis karena jabatannya (exofficio) menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon tersebut dan selanjutnya dicantumkan didalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a). Nafkah iddah Rp. 200.000,- x 3 bulan = Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - b). Mut'ah = Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. SHOBIRIN, M.H. sebagai Hakim Ketua, MOH. THOHA, S.Ag. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh SITI MUNAWAROH, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim anggota

Ketua Majelis

MOH. THOHA, S.Ag.

Drs. SHOBIRIN, M.H.

Hakim anggota

Panitera pengganti

Putusan Cerai Talak, nomor: 0236/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAMALI,S.Ag.

SITI MUNAWAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)